

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan Thalib (dalam Syarifuddin Amir, 2014).

Hakikatnya Pernikahan adalah hal yang saklar, agung, dan kesuciannya diakui oleh Tuan Yang Maha Esa lembaga pernikahan. Pada dasarnya tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan pengetahuan bagi

calon mempelai tentang pernikahan yang akan dijalani, seperti cara memilih pasangan hidup, perayaan pernikahan serta bagaimana pergaulan suami istri itu sendiri. Hal tersebut memerlukan persiapan dan tuntunan sehingga memiliki bekal yang cukup untuk menjalani pernikahan dengan baik.

Selanjutnya penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting. Karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyatuan dua insan manusia yang memiliki sifat yang berbeda, dalam suatu ikatan lahir batin yang berwujud pernikahan bukanlah perkara atau hal yang mudah. Terkadang kedua belah pihak (Suami-Istri) gagal dalam upaya mewujudkan kebahagiaan didalam bahtera rumah tangganya, sehingga timbulah perpisahan atau yang lazim disebut perceraian.

Jadi disini ada terdapat kasus dari masyarakat Wilayah Kota Bogor yang hingga kini masih diselimuti persoalan meningkatnya perceraian akibat pernikahan dibawah umur yang terjadi pada kasus ini maraknya perkawinan dibawah umur berusia 15-19 tahun. Selain itu, ketidakmatangan emosi dan ketidaksiapan berumahtangga menjadi sebab tingginya perceraian dikalangan pasangan muda yang menjalani perkawinan dibawah umur di Wilayah Kota Bogor. (Ani Yumarni. Perkawinan Bawah Umur. *Jurnal Universitas Indonesia*. Volume 26:2019).

Perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. faktor yang menyebabkan terjadinya keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain:

- a. Persoalan ekonomi
- b. Perbedaan usia
- c. Keinginan memperoleh anak
- d. Persoalan prinsip hidup yang berbeda, serta faktor lainnya yaitu berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak dan pengaruh dukungan sosial dari pihak luar.
- e. Kurangnya pemahaman agama
- f. Pendidikan yang rendah

Disini Terdapat kasus penelitian pernikahan usia dini salah satunya di India yang merupakan Negara berkembang yang memiliki angka pernikahan dini nomor dua terbesar didunia dengan presentase 40% (Eddy, 2009). Di India pernikahan usia dini dianggap sebagai kasus yang sudah biasa terjadi, dalam hasil UNICEF India tahun 2010, angka kejadian pernikahan usia dini usia 15 tahun berkisar 43%. Sedangkan menikah disaat usia 18 tahun sekitar 54%. Sekitar 13.000 anak perempuan India menikah setiap harinya, sehingga tercatat total anak Perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun lebih dari 23.000.000, Pada kasus di India permasalahan yang timbul pada pernikahan usia dini adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang tua terhadap dampak dan resiko pada pernikahan usia dini baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun psikologisnya (UNICEF,2012).

Dan ada juga kasus pernikahan usia dini salah satunya terjadi di Desa Karanganyer. Para wanita muda di desa ini banyak yang memutuskan untuk menikah diusia muda. Rata-rata wanita di desa karanganyer menikah pada usia 16 tahun usia yang terbilang masih muda untuk seorang wanita. Bahkan masih tergolong remaja tahap akhir, pada usia tersebut menurut hukum di Indonesia memang sudah dinyatakan sah untuk melangsungkan sebuah. Namun secara psikologis pada usia tersebut wanita belum matang secara emosi dan mental. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2006, usia ideal menikah pada wanita adalah 21 tahun. Selain itu juga secara

finansial wanita berusia 16 tahun belum terlalu mapan. Hal itu disebabkan karena sebagian dari mereka ketika memutuskan untuk menikah masih pengangguran dan masih menjadi tanggapan orang tua.

Berdasarkan observasi yang penulis laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan observasi di lingkungan masyarakat Kecamatan Kisaran Barat tercatat pada tahun 2015 terdapat 270 pasangan menikah dan 40 pasangan menikah dibawah umur, tahun 2016 terdapat 289 pasangan menikah dan 50 pasangan menikah dibawah umur, Tahun 2017 terdapat 320 pasangan menikah dan 60 pasangan menikah dibawah umur, Tahun 2018 terdapat 360 pasangan menikah dan terdapat 83 pasangan menikah dibawah umur dan pada Tahun 2019 terdapat 380 pasangan menikah dan terdapat 100 pasangan menikah dibawah umur. Dimana rentang usianya pihak laki-laki berusia mulai dari 18 tahun dan pihak wanita berusia mulai dari 17 tahun pada tahun 2018 (data dari KUA Kisaran Barat). Dimana dari pada tahun 2019 terdapat 100 pasangan menikah dibawah umur.

Adapun terdapat masalah yang bermacam-macam, mulai dari sudah hamil diluar nikah, dorongan orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi yang tidak memadai, dan juga karena ingin melepaskan beban orang tua. Dan seperti yang diketahui terdapat 40% pasangan pernikahan usia dini menikah karena hamil diluar nikah dan selebihnya faktor ekonomi, dorongan orang tua dll. Di lingkungan Kisaran Barat para kepala rumah tangga yang menikah dibawah umur kebanyakan pekerjaannya merantau demi menafkahi keluarga kecil mereka dan ada juga sebagai

buruh kasar. Dan Banyak terjadi Perceraian di lingkungan Masyarakat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan karena berbagai permasalahan salah satunya yang sering terjadi karena faktor ekonominya yang tidak mencukupi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan dini juga berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang semakin hari semakin bertambah karena pada pasangan yang menikah dibawah umur tersebut belum mempunyai kesiapan yang matang baik fisik maupun psikis mereka sehingga mudah saja terjadinya perceraian. Karena umur yang masih terbilang remaja dan juga sifatnya labil tidak memikirkan hal kedepannya makanya sering terjadi perceraian pada pernikahan usia dini walaupun ada juga pada pernikahan yang sudah memiliki umur yang cukup terjadi perceraian tetapi, kebanyakan perceraian terjadi karena mereka melangsungkan pernikahan masih di umur remaja akhir.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Pengaruh Pernikahan dini Terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut.
2. Rendahnya perekonomian masyarakat di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.
3. Kurangnya pemahaman agama yang menyebabkan banyak terjadi pernikahan dini di lingkungan masyarakat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tersebut.
4. Banyak terjadi Perceraian di lingkungan masyarakat Kecamatan Kisaran Barat.

1.3. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diatas, maka penelitian ini dibatasi pada tingkat perceraian masyarakat di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan batasan masalah diatas adalah:

1. Bagaimana gambaran Pernikahan Dini di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana gambaran tingkat Perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat perceraian terhadap pasangan usia muda di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

1.6. Manfaat Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang diharapkan setelah adanya hasil penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan referensi bagi akademis dan seluruh masyarakat Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan agar dapat belajar dari hasil penelitian ini sehingga dapat mengetahui akibat tingginya tingkat perceraian pada pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan secara praktis memberikan manfaat bagi masyarakat agar mengetahui dampak negatif terhadap pernikahan dini terhadap tingginya perceraian, sehingga dapat hal-hal yang negatif yang muncul dan mengambil sisi baiknya.